



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Sosial, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Npomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);